

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Rahayu (2013:22) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo (2003):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. NJ. Feldmann (1949) yang dikutip oleh Waluyo (2014:2) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964) yang dikutip oleh Waluyo (2014:3) yaitu:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam Resmi (2014:2), yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Rahayu (2013:25) adalah sebagai berikut :

“Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan

kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara”

Menurut Mardiasmo (2016:4), terdapat 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana telah dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku Waluyo (2014:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pihak yang terutang.

3. *Convenience* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu, asas kesenangan)

Kapan Wajib Pajak itu harus sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

“1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Suparmono (2010:7) Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

2. Tarif Proporsional atau tarif sebanding

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

3. Tarif Progresif

Tarif berupa presentase yang semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

4. Tarif Degresif

Tarif berupa presentase yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga

pemungutnya:

- “1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

2.1.7 Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- “1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.1.8 SPT (Surat Pemberitahuan)

2.1.8.1 Pengertian dan Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2016:29)

adalah:

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.”

Kewajiban pajak selain mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembyaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) menurut Mardiasmo (2016:31):

1. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.1.8.2 Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Suparmono (2010:12) Secara garis besar, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2, antara lain:

1. SPT Masa

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak (1 bulan takwim) atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26;
- b. SPT Masa PPh Pasal 22;
- c. SPT Masa PPh Pasal 23;
- d. SPT Masa PPh Pasal 26;
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2);
- f. SPT Masa PPh Pasal 15; serta
- g. SPT Masa PPN dan PPnBM.

2. SPT Tahunan

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak untuk perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak SPT Tahunan terdiri dari:

- a. SPT 1771-Rupiah: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan.
- b. SPT 1771-US: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
- c. SPT 1770: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu lebih pemberi kerja.
- d. SPT 1770 S: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang

memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah setahun.

- e. SPT 1770 SS: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun.
- f. SPT 1721: SPT Tahunan PPh Pasal 21.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2016:56) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian pemeriksaan pajak Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Suandy (2014:203) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:246) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak diPenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak Mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak pertambahan Nilai.
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

2.2.3 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2013:247)

adalah:

- “1. Konsekuensi kepatuhan perpajakan.
2. Miminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
4. Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
 - a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
 - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
 - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3).

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Rahayu (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- “1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
 2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
 3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
 4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”
- Adapun ruang lingkup dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut

Rahayu (2013:248) adalah sebagai berikut:

- “1. Jenis pemeriksaan pajak
2. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak
4. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.”

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral

Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali:
 - a. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
 - b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang akan dipinjam dari Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (yaitu untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun

sebelumnya maupun tahun sesudahnya

8. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya. Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim

Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya. Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian.
4. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
7. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

2.2.5 Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

Selain mengatur hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan pajak lapangan maupun pemeriksaan kantor. Untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.
4. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan

- peralatan dan/atau keahlian khusus.
- b. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
 - c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan pajak lapangan maupun pemeriksaan kantor. Untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pedoman dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Rahayu (2013:255) sebagai berikut :

- “1. Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 - b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

2.2.7 Faktor Dan Kendala Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut :

- “1. Teknologi Informasi (*Information Technology*)
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language* (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.”

Masih menurut Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Psikologis
Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.
2. Komunikasi
Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
3. Teknis
Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Regulasi
Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti

monitoring pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*with holding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pemeriksaan menurut Rahayu (2013:268) adalah sebagai berikut:

- “Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak kepada WP:
- a. Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk PKP Ekspor 6 bulan.
 - b. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan.”

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2014:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.2.9 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- “ 1. Persiapan Pemeriksa Pajak
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
 Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Kertas kerja pemeriksaan
- b. Laporan hasil pemeriksaan.”

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.3.1 Pengertian PP No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 ialah pajak penghasilan yang termasuk kedalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final, pajak ini diberlakukan untuk penghasilan tertentu dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013.

Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah dimana Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak perlu lagi harus menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun, karena pajak sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh.

2.3.2 Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat

3. Terciptanya kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dan memperoleh peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan akan dipungut 1% (satu persen) dari besarnya tarif pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (omzet). Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

1. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1(satu) tahun pajak.

Adapun penghasilan yang dikecualikan atau Yang Bukan Objek Pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan lain lain sebagaimana telah disebutkan dalam PP 46 Tahun 2013 tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) , seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) peraturan ini mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

2.3.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Kriteria Peggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

| Kriteria | Mikro | Kecil | Menengah |
|---|------------------|--|---|
| Bentuk Usaha | Orang Perorangan | Perserorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha menengah/ besar | Perseorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha besar |
| Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) | < Rp 50Juta | Rp 50 Juta – Rp 500 Juta | Rp 500 Juta – Rp 10 Milyar |
| Omzet tahunan | < Rp 300 Juta | Rp 300 Juta – Rp 2.5 Milyar | Rp 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar |

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D.

Nowak yang dikutip oleh Rahayu (2013:138) yaitu:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Sedangkan definisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2013:139) yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Widodo (2010:284) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

2.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan pajak menurut Rahayu (2013:138), adalah:

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material.
Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.”

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Tedahulu

| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu |
|--|---|---|---|
| Suryanto (2017) ISSN 2528-7672 77-90 | Pengaruh Kinerja <i>Account Representative, Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. | Tidak menggunakan Kinerja <i>Account Representative</i> dan <i>Self Assessment System</i> sebagai variabel X atau Independen. |
| Artawan, dkk (2017) e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 8 No: 2 Tahun 2017 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja | Pemeriksaan Pajak secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan. | Tidak menggunakan Keadilan Distributif sebagai variabel X atau Independen. |
| Chorras, dkk (2014) ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1665-1674 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado | Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. | Lokasi Penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu. |

| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu |
|---|--|---|---|
| Ginting, dkk (2016) Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan Vol. 6 No. 1 2015 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) | Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. | Lokasi Penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu. |
| Dewi, dkk (2014) ISSN: 2302-8556 e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. | Tidak menggunakan Kesadaran, Kualitas pelayanan sebagai variabel X atau Independen. |
| Tania Lestari (2015) Skripsi Universitas Widyatama | Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan | Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Lokasi Penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu. |

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assesment* ke sistem *Self Assesment*. Perubahan sistem ini bertujuan mengurangi kontak langsung antara

Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik-praktik ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Diana Sari, 2013:6).

Penegakkan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam system perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (Rahayu: 2013:243).

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Peran penting UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa (Tambunan, 2012:5-16).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu Negara, pelayanan kepada Wajib

Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu: 2013:140).


Menurut Rahayu (2013:245), kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Menurut Waluyo (2014:67) tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting, dkk (2016) yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)”, bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Chorras, dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada

KPP Pratama Manado” bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi apabila Pemeriksaan Pajak ditingkatkan menjadi lebih baik lagi maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dan dukungan teori yang ada maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_0 : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

H_a : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

